

**PUTUSAN**

Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;
Tempat lahir : Karawang;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Februari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt. 001 Rw. 003 Desa Pucung Kec.
Kota Baru Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H. DKK Penasihat Hukum yang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41361. berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tertanggal 31 Desember 2024 Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Pdl tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* melanggar Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 13 (*tiga belas*) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (*satu*) potong celana dalam warna kuning tua;
 - 1 (*satu*) potong bra warna ungu;
 - 1(*satu*) potong kaos hitam lengan pendek bertuliskan XII IPS 1 COMPASS;
 - 1 (*satu*) potong celana panjang berwarna hitam.

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

—Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di 1. Dusun Cikampek Tua Timur RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; dan 2. di Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Ketika Anak Korban (merupakan Anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL-2011-006881) membuat status di Facebook Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan “sama aku aja” lalu Anak Korban menjawab “ah bisa aja” kemudian Terdakwa menjawab “hehe” dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “eh ini tuh mantannya serli bukan ya” dan Terdakwa menjawab “iya hehe, kok kamu tau” dan Anak Korban menjawab “tau dari serli aku” kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kamu udah punya pacar belum ?” dan Anak Korban menjawab “belum punya pacar, emang kenapa?” dan Terdakwa menjawab “engga cuma pengen tau aja”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 18.20 WIB Anak Korban

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapat pesan di Facebook dari Terdakwa "anak korban mau gak sama terdakwa ?" dan Anak Korban menjawab "mau apa nih?" kemudian Terdakwa menjawab "kamu mau gak jadi pacar aku?" dan Anak Korban menjawab "iya aku mau jadi pacar kamu", selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Ketika Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain dirumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur, RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kemudian Anak Korban Anak korban menyetujuinya, sehingga Anak Saksi menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Barat, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi kerumah Anak Saksi, sesampainya dirumah Anak Saksi, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam rumah Anak Saksi yang pada saat itu tidak ada orang lain dirumah Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 08.30 wib, datang Sdr. Aril dan Terdakwa yang merupakan kekasih Anak Korban, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi, Sdr. Aril dan Terdakwa berbincang hingga pada pukul 16.00 wib, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah Anak saksi, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih berada di ruang Tengah rumah Anak Saksi, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "yang ayo" dan Anak Korban menjawab "ayo kemana?" lalu Terdakwa mengatakan "ayo bentar aja" kemudian Anak Korban menjawab "gak mau ah!" lalu Terdakwa mengatakan "bentar aja, tenang aja nanti aku bakal tanggung jawab kok kalo ada apa apa sama kamu" kemudian Terdakwa membuka 1 (Satu) potong celana Panjang berwarna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat dan menurunkan badannya berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih – bersih dikamar mandi, serta memakai kembali celana dan baju Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali baju serta celananya, lalu Anak Korban mengetuk pintu kamar Anak saksi, kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali keruang Tengah pada rumah Anak Saksi, lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pada pukul 18.30 wib, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak korban pulang kerumahnya;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- *Kejadian kedua*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan November 2023, sekitar jam 20.30 wib, pada saat Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan “*anak korban sini ke rumah main*” lalu Anak Korban menjawab “*kalo ada motor jemput aja kesini*” tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput, lalu Anak Korban menjawab “*anak saksi nya mana? Kok kamu yang jemput*” kemudian Terdakwa menjawab “*anak saksi dirumah*”, lalu Anak Korban pergi dengan Terdakwa kerumah Anak Saksi, sesampainya Anak Korban dan Terdakwa dirumah Anak Saksi, Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi dan Sdr. Aril, kemudian Anak Korban bertanya “*kok ada aril sama terdakwa?*” dan Anak saksi menjawab “*iya aku gak bilang sama kamu*”, lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam rumah Anak Saksi, kemudian Ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* dimana saat itu Anak Korban baru menyadari jika Anak Saksi dan Sdr. Aril sudah tidak ada diruang *televisi*, kemudian Anak Korban anak korban bertanya kepada Terdakwa “*si anak saksi pada kemana*” lalu Terdakwa menjawab “*kekamar kali... gak liat masuknya*” kemudian Anak Korban langsung memanggil Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab “*ap aini aku didalam kamar*” lalu Anak Korban kembali bermain *handphone* sambil berbincang dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa mengatakan “*yang ayo*” dan Anak Korban menjawab “*mau kemana?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*masa gak tau*” sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian kemudian Anak Korban bilang “*yaudah tapi beneran bentar ya*” kemudian Terdakwa kembali menjawab “*bentar aja, udah tenang aja nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*” lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih – bersih, begitu pula dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa bersih – bersih juga, lalu Anak Korban memanggil Anak saksi dengan mengatakan “*anak saksi sini*” kemudian Anak saksi menjawab “*iya bentar.. aku keluar*”, lalu Anak saksi dan sdr. Aril keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pukul 22.00 wib Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril mengantarkan Anak Korban pulang;
- *Kejadian ketiga*, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali namun pada tahun 2024, sekitar jam 20.30 wib, Anak saksi menghubungi Anak Korban anak korban dengan mengatakan “*anak korban mau main gak, tapi gak kerumah, kita jajan di GOR*” lalu Anak Korban Anak korban menjawab “*sini aku*

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- dirumah, jemput aja*”, kemudian Anak Saksi menjemput Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdr. Rahma Alias Idoy yang beralamat di Dusun Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi di tempat kos Sdr. Rahma Alias idoy, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi langsung masuk kedalam kosan Sdr. Rahma yang didalam kosan tersebut sudah ada Sdr. Rendi yang merupakan pacar Sdr. Rahma, lalu Sdr. Rahma mengatakan *“barusan fahri pergi sama aril”* kemudian Anak Korban mengatakan *“emang ada terdakwa dan aril?”* lalu Sdr. Rahma Alias Idoy menjawab *“ada”*, kemudian pada saat Anak Korban sedang berbincang – bincang, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. Aril, lalu Terdakwa mengatakan *“ih ada Anak korban, kirain gak ada”* kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Sdr. Aril, Terdakwa, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi, kemudian sekitar jam 21.30 wib, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi pergi keluar, sedangkan Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril tetap berada di kosan Sdr. Rahma, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam kamar yang ada di kosan tersebut, lalu Anak Korban mengatakan *“anak saksi sini”* kemudian Anak Saksi mengatakan *“sok aja kamu disitu”* lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *“yang ayo, gausah takut nanti aku tanggung jawab kok”* kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban langsung bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan langsung bersih – bersih, dan pada saat Anak Korban melewati kamar, Anak Korban anak korban melihat Anak Saksi, melihat Anak Korban, namun Anak Saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril keluar dari kamar lalu Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Aril kembali berbincang bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sdr. Rahma dan sdr. Rendi pulang ke kosan dan tidak lama kemudian, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban untuk pulang;
- *Kejadian keempat*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan Maret tahun 2024, sekitar jam 17.00 wib, Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan *“anak korban mau main nggak?”* lalu Anak Korban menjawab *“kesini aja kerumah jemput”* kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril langsung

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk ke rumah Anak Saksi, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi, Anak Korban berbincang dengan Anak Saksi dan Sdr. Aril, sekitar jam 20.00 wib, sdr. Aril pergi dan Anak Saksi mengatakan “*udah tunggu disini dulu aja yan dah*”, kemudian sekitar pukul 20.30 wib, sdr. Aril datang dengan Terdakwa, yang kemudian Anak Korban mengatakan “*kok ada si terdakwa*”, lalu sdr. Aril “*iya*” kemudian Anak Korban langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk dengan mengatakan “*sini lagi pada makan bakso*” dan Terdakwa dan Sdr. Aril memakan bakso bersama, lalu sekitar jam 21.40 wib, Anak Saksi bersama dengan sdr. Aril masuk ke dalam kamar sedangkan Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang televisi, kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain handphone, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersejodong, awalnya Anak Korban menolak, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan “*tenang aja nanti aku bakal tanggung jawab kok kalo ada apa – apa sama kamu*”, lalu Terdakwa langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meraba – raba penis Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya dan langsung ke kamar mandi untuk bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian bersih – bersih, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril keluar dari kamarnya, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

– Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 429/ML-Ver/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, diketahui hasil pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :

- a) Robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar;
- b) Robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar.

Kesimpulan :

Pemeriksaan korban perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

———— Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun**

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwo



2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

———Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di 1. Dusun Cikampek Tua Timur RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; dan 2. di Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Kejadian *pertama*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 07.00 wib, Ketika Anak Saksi mengajak Anak Korban (merupakan Anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL-2011-006881) untuk bermain di rumah Anak Saksi Naanak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur, RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kemudian Anak Korban menyetujuinya, sehingga Anak Saksi menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Barat, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi ke rumah Anak Saksi, sesampainya di rumah Anak Saksi, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah Anak Saksi yang pada saat itu tidak ada orang lain di rumah Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 08.30 wib, datang Sdr. Aril dan Terdakwa yang merupakan kekasih Anak Korban, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi, Sdr. Aril dan Terdakwa berbincang hingga

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 16.00 wib, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam salah satu kamar yang berada di rumah Anak saksi, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih berada di ruang Tengah rumah Anak Saksi, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “yang ayo” dan Anak Korban menjawab “ayo kemana?” lalu Terdakwa mengatakan “ayo bentar aja” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau ah!” lalu Terdakwa langsung membuka 1 (Satu) potong celana Panjang berwarna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat dan menurunkan badannya berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih – bersih di kamar mandi, serta memakai kembali celana dan baju Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali baju serta celananya, lalu Anak Korban mengetuk pintu kamar Anak saksi, kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali keruang Tengah pada rumah Anak Saksi, lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pada pukul 18.30 wib, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya;

- *Kejadian kedua*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan November 2023, sekitar jam 20.30 wib, pada saat Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan “anak korban sini ke rumah main” lalu Anak Korban menjawab “kalo ada motor jemput aja kesini” tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput, lalu Anak Korban menjawab “anak saksi nya mana? Kok kamu yang jemput” kemudian Terdakwa menjawab “anak saksi dirumah”, lalu Anak Korban pergi dengan Terdakwa kerumah Anak Saksi, sesampainya Anak Korban dan Terdakwa di rumah Anak Saksi, Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi dan Sdr. Aril, kemudian Anak Korban bertanya “kok ada aril sama terdakwa?” dan Anak saksi menjawab “iya aku gak bilang sama kamu”, lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam rumah Anak Saksi, kemudian Ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* dimana saat itu Anak Korban baru menyadari jika Anak Saksi dan Sdr. Aril sudah tidak ada di ruang *televisi*, kemudian Anak Korban anak korban bertanya kepada Terdakwa “si anak saksi pada kemana” lalu Terdakwa menjawab “kekamar kali... gak liat masuknya” kemudian Anak Korban langsung memanggil Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab “ap aini aku didalam kamar” lalu Anak Korban kembali bermain

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



handphone sambil berbincang dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa mengatakan “*yang ayo*” dan Anak Korban menjawab “*mau kemana?*” kemudian Terdakwa mengatakan “*masa gak tau*” sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian kemudian Anak Korban bilang “*yaudah tapi beneran bentar ya*” kemudian Terdakwa kembali menjawab “*bentar aja, udah tenang aja nanti kalau ada apa-apa aku tanggung jawab*” lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban angung kekamar mandi untuk bersih – bersih, begitu pula dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa bersih – bersih juga, lalu Anak Korban memanggil Anak saksi dengan mengatakan “*anak saksi sini*” kemudian Anak saksi menjawab “*iya bentar.. aku keluar*”, lalu Anak saksi dan sdr. Aril keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pukul 22.00 wib Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril mengantarkan Anak Korban pulang;

- *Kejadian ketiga*, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali namun pada tahun 2024, sekitar jam 20.30 wib, Anak saksi menghubungi Anak Korban anak korban dengan mengatakan “*anak korban mau main gak, tapi gak kerumah, kita jajan di GOR*” lalu Anak Korban Anak korban menjawab “*sini aku dirumah, jemput aja*”, kemudian Anak Saksi menjemput Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdr. Rahma Alias Idoy yang beralamat di Dusun Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi di tempat kos Sdr. Rahma Alias idoy, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi langsung masuk kedalam kosan Sdr. Rahma yang didalam kosan tersebut sudah ada Sdr. Rendi yang merupakan pacar Sdr. Rahma, lalu Sdr. Rahma mengatakan “*barusan fahri pergi sama aril*” kemudian Anak Korban mengatakan “*emang ada terdakwa dan aril?*” lalu Sdr. Rahma Alias Idoy menjawab “*ada*”, kemudian pada saat Anak Korban sedang berbincang – bincang, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. Aril, lalu Terdakwa mengatakan “*ih ada Anak korban, kirain gak ada*” kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Sdr. Aril, Terdakwa, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi, kemudian sekitar jam 21.30 wib, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi pergi keluar, sedangkan Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril tetap berada di kosan Sdr. Rahma, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam kamar yang ada di kosan tersebut, lalu Anak Korban mengatakan “*anak saksi sini*” kemudian Anak Saksi mengatakan “*sok aja kamu disitu*” lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*yang ayo, gausah takut nanti aku tanggung jawab kok*" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban langsung bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan langsung bersih – bersih, dan pada saat Anak Korban melewati kamar, Anak Korban anak korban melihat Anak Saksi, melihat Anak Korban, namun Anak Saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril keluar dari kamar lalu Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Aril kembali berbincang bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sdr. Rahma dan sdr. Rendi pulang ke kosan dan tidak lama kemudian, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantar Anak Korban untuk pulang;
- *Kejadian keempat*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan Maret tahun 2024, sekitar jam 17.00 wib, Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan "*anak korban mau main nggak?*" lalu Anak Korban menjawab "*kesini aja kerumah jemput*" kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril langsung menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk kerumah Anak Saksi, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi, Anak Korban berbincang dengan Anak Saksi dan Sdr. Aril, sekitar jam 20.00 wib, sdr. Aril pergi dan Anak Saksi mengatakan "*udah tunggu disini dulu aja yan dah*", kemudian sekitar pukul 20.30 wib, sdr. Aril datang dengan Terdakwa, yang kemudian Anak Korban mengatakan "*kok ada si terdakwa*", lalu sdr. Aril "*iya*" kemudian Anak Korban langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk dengan mengatakan "*sini lagi pada makan bakso*" dan Terdakwa dan Sdr. Aril memakan bakso bersama, lalu sekitar jam 21.40 wib, Anak Saksi bersama dengan sdr. Aril masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang televisi, kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain handphone, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, awalnya Anak Korban menolak, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan "*tenang aja nanti aku bakal tanggung jawab kok kalo ada apa – apa sama kamu*", lalu Terdakwa langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meraba – raba penis Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya dan langsung ke kamar mandi untuk bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian bersih – bersih, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril keluar dari kamarnya, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 429/VL-VeR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwarni, Sp.FM, diketahui hasil pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :
- a) Robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar;
 - b) Robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar.

Kesimpulan :

Pemeriksaan korban perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

———— Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 81 Ayat (1) Juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.***

ATAU

KETIGA :

———— Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain yang masih dalam Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, bertempat di 1. Dusun Cikampek Tua Timur RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang; dan 2. di Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, ***melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing***

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



– masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

– Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB Ketika Anak Korban (merupakan Anak yang masih berusia 12 (dua belas) tahun yang lahir pada tanggal 24 Februari 2011 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3215.AL-2011-006881) membuat status di Facebook Anak Korban, kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban dengan mengatakan “sama aku aja” lalu Anak Korban menjawab “ah bisa aja” kemudian Terdakwa menjawab “hehe” dan Anak Korban bertanya kepada Terdakwa “eh ini tuh mantannya serli bukan ya” dan Terdakwa menjawab “iya hehe, kok kamu tau” dan Anak Korban menjawab “tau dari serli aku” kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “kamu udah punya pacar belum ?” dan Anak Korban menjawab “belum punya pacar, emang kenapa?” dan Terdakwa menjawab “engga cuma pengen tau aja”, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar jam 18.20 WIB Anak Korban mendapat pesan di Facebook dari Terdakwa “anak korban mau gak sama terdakwa ?” dan Anak Korban menjawab “mau apa nih?” kemudian Terdakwa menjawab “kamu mau gak jadi pacar aku?” dan Anak Korban menjawab “iya aku mau jadi pacar kamu”, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun masih pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Ketika Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk bermain dirumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur, RT 010/RW 004, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, kemudian Anak Korban Anak korban menyetujuinya, sehingga Anak Saksi menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Barat, Desa Cikampek Pusaka, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, lalu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi kerumah Anak Saksi, sesampainya dirumah Anak Saksi, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi masuk kedalam rumah Anak Saksi yang pada saat itu tidak ada orang lain dirumah Anak Saksi, kemudian sekitar pukul 08.30 wib, datang Sdr. Aril dan Terdakwa yang merupakan kekasih Anak Korban, selanjutnya Anak Korban, Anak Saksi, Sdr. Aril dan Terdakwa berbincang hingga pada pukul 16.00 wib, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam salah satu kamar yang berada dirumah Anak saksi, sedangkan Anak Korban dan Terdakwa masih berada di ruang Tengah rumah Anak Saksi, selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “yang ayo” dan Anak Korban menjawab “ayo kemana?” lalu Terdakwa mengatakan “ayo bentar aja” kemudian Anak Korban menjawab “gak mau ah!” lalu

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwa



- Terdakwa mengatakan "*bentar aja, tenang aja nanti aku bakal tanggung jawab kok kalo ada apa apa sama kamu*" kemudian Terdakwa membuka 1 (Satu) potong celana Panjang berwarna hitam dan 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua yang digunakan oleh Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir serta meremas payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa mengangkat dan menurunkan badannya berulang kali selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih – bersih dikamar mandi, serta memakai kembali celana dan baju Anak Korban, kemudian Terdakwa memakai kembali baju serta celananya, lalu Anak Korban mengetuk pintu kamar Anak saksi, kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali keruang Tengah pada rumah Anak Saksi, lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pada pukul 18.30 wib, kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban Anak korban pulang kerumahnya;
- *Kejadian kedua*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan November 2023, sekitar jam 20.30 wib, pada saat Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan "*anak korban sini ke rumah main*" lalu Anak Korban menjawab "*kalo ada motor jemput aja kesini*" tidak lama kemudian datang Terdakwa menjemput, lalu Anak Korban menjawab "*anak saksi nya mana? Kok kamu yang jemput*" kemudian Terdakwa menjawab "*anak saksi dirumah*", lalu Anak Korban pergi dengan Terdakwa kerumah Anak Saksi, sesampainya Anak Korban dan Terdakwa dirumah Anak Saksi, Anak Korban melihat sudah ada Anak Saksi dan Sdr. Aril, kemudian Anak Korban bertanya "*kok ada aril sama terdakwa?*" dan Anak saksi menjawab "*iya aku gak bilang sama kamu*", lalu Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam rumah Anak Saksi, kemudian Ketika Anak Korban sedang bermain *handphone* dimana saat itu Anak Korban baru menyadari jika Anak Saksi dan Sdr. Aril sudah tidak ada diruang *televisi*, kemudian Anak Korban anak korban bertanya kepada Terdakwa "*si anak saksi pada kemana*" lalu Terdakwa menjawab "*kekamar kali... gak liat masuknya*" kemudian Anak Korban langsung memanggil Anak Saksi, namun Anak Saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab "*ap aini aku didalam kamar*" lalu Anak Korban kembali bermain *handphone* sambil berbincang dengan Terdakwa, kemudian sekitar jam 21.00 wib, Terdakwa mengatakan "*yang ayo*" dan Anak Korban menjawab "*mau kemana?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*masa gak tau*" sambil mencium pipi Anak Korban, kemudian kemudian Anak Korban bilang "*yaudah tapi beneran bentar ya*" kemudian Terdakwa kembali menjawab "*bentar aja, udah tenang aja nanti kalau ada apa-apa*

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



aku tanggung jawab" lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan membuka celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban angung kekamar mandi untuk bersih – bersih, begitu pula dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa bersih – bersih juga, lalu Anak Korban memanggil Anak saksi dengan mengatakan "*anak saksi sini*" kemudian Anak saksi menjawab "*iya bentar.. aku keluar*", lalu Anak saksi dan sdr. Aril keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril kembali berbincang hingga pukul 22.00 wib Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril mengantarkan Anak Korban pulang;

- *Kejadian ketiga*, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat kembali namun pada tahun 2024, sekitar jam 20.30 wib, Anak saksi menghubungi Anak Korban anak korban dengan mengatakan "*anak korban mau main gak, tapi gak kerumah, kita jajan di GOR*" lalu Anak Korban Anak korban menjawab "*sini aku dirumah, jemput aja*", kemudian Anak Saksi menjemput Anak Korban dan setelah itu Anak Saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdr. Rahma Alias Idoy yang beralamat di Dusun Sukaseuri, Desa Sarimulya, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan sesampainya Anak Korban dan Anak Saksi di tempat kos Sdr. Rahma Alias idoy, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi langsung masuk kedalam kosan Sdr. Rahma yang didalam kosan tersebut sudah ada Sdr. Rendi yang merupakan pacar Sdr. Rahma, lalu Sdr. Rahma mengatakan "*barusan fahri pergi sama aril*" kemudian Anak Korban mengatakan "*emang ada terdakwa dan aril?*" lalu Sdr. Rahma Alias Idoy menjawab "*ada*", kemudian pada saat Anak Korban sedang berbincang – bincang, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan Sdr. Aril, lalu Terdakwa mengatakan "*ih ada Anak korban, kirain gak ada*" kemudian Anak Korban bersama dengan Anak Saksi, Sdr. Aril, Terdakwa, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi, kemudian sekitar jam 21.30 wib, Sdr. Rahma dan Sdr. Rendi pergi keluar, sedangkan Anak Korban, Terdakwa, Anak Saksi dan Sdr. Aril tetap berada di kosan Sdr. Rahma, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril masuk kedalam kamar yang ada di kosan tersebut, lalu Anak Korban mengatakan "*anak saksi sini*" kemudian Anak Saksi mengatakan "*sok aja kamu disitu*" lalu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*yang ayo, gausah takut nanti aku tanggung jawab kok*" kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwa



selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Anak Korban langsung bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya dan langsung bersih – bersih, dan pada saat Anak Korban melewati kamar, Anak Korban anak korban melihat Anak Saksi, melihat Anak Korban, namun Anak Saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi, lalu Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan Sdr. Aril keluar dari kamar lalu Anak Korban, Anak Saksi, Terdakwa dan Sdr. Aril kembali berbincang bersama, kemudian sekitar pukul 23.00 wib sdr. Rahma dan sdr. Rendi pulang ke kosan dan tidak lama kemudian, Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban untuk pulang;

- *Kejadian keempat*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali namun pada bulan Maret tahun 2024, sekitar jam 17.00 wib, Anak Saksi menghubungi Anak Korban dengan mengatakan “*anak korban mau main nggak?*” lalu Anak Korban menjawab “*kesini aja kerumah jemput*” kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril langsung menjemput Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk kerumah Anak Saksi, kemudian sesampainya di rumah Anak Saksi, Anak Korban berbincang dengan Anak Saksi dan Sdr. Aril, sekitar jam 20.00 wib, sdr. Aril pergi dan Anak Saksi mengatakan “*udah tunggu disini dulu aja yan dah*”, kemudian sekitar pukul 20.30 wib, sdr. Aril datang dengan Terdakwa, yang kemudian Anak Korban mengatakan “*kok ada si terdakwa*”, lalu sdr. Aril “*iya*” kemudian Anak Korban langsung menyuruh Terdakwa untuk masuk dengan mengatakan “*sini lagi pada makan bakso*” dan Terdakwa dan Sdr. Aril memakan bakso bersama, lalu sekitar jam 21.40 wib, Anak Saksi bersama dengan sdr. Aril masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban dan Terdakwa duduk di ruang televisi, kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain handphone, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, awalnya Anak Korban menolak, namun Terdakwa membujuk dengan mengatakan “*tenang aja nanti aku bakal tanggung jawab kok kalo ada apa – apa sama kamu*”, lalu Terdakwa langsung mendekati dan mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk meraba – raba penis Terdakwa, lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan memaju mundurkan penis Terdakwa didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu anak Korban langsung memakai kembali celana dan celana dalamnya dan langsung ke kamar mandi untuk bersih – bersih, begitu juga dengan Terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian bersih – bersih, selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa kembali berbincang, tidak lama kemudian Anak Saksi dan sdr. Aril keluar dari

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



kamarnya, selanjutnya sekitar jam 23.00 wib Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Karawang Nomor : 429/VL-VerVIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yakni dr. Liya Suwami, Sp.FM, diketahui hasil pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :

- a) Robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar;
- b) Robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar.

Kesimpulan :

Pemeriksaan korban perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

———— Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang jo. Pasal 76E Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang kedua pada hari , tanggal tidak ingat bulan November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- Yang ketiga pada hari , tanggal , dan bulan tidak ingat tahun 2024 di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
- Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis terdakwa kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban ada teman Anak Korban yang bernama anak saksi bersama pacarnya yang bernama sdr. ARIL mengetahui Anak Korban sedang bersama terdakwa berada di ruang TV sedangkan anak saksi dan sdr. ARIL pada saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2023 Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook kemudian pada tanggal 5 September 2023 Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut. Kemudian yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain dirumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan anak saksi bilang "ANAK KORBAN SINI MAIN KE RUMAH, AKU DI RUMAH SENDIRI" namun dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang tidak ada

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



kendaraan kemudian Anak Korban meminta anak saksi untuk menjemput Anak Korban kerumah lalu sekira jam 08.00 wib anak saksi menjemput Anak Korban seorang diri dan setelah bersama anak saksi kemudian anak saksi langsung mengajak Anak Korban kerumahnya dan sesampainya dirumah anak saksi, Anak Korban melihat dirumah anak saksi tersebut hanya ada anak saksi dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat anak saksi menghubungi pacarnya yang bernama sdr. ARIL lalu anak saksi bilang kepada Anak Korban "SI ARIL JUGA MAU KE RUMAH, MAU PINJEM UANG" dan tidak lama kemudian sekira jam 08.30 wib datang sdr. ARIL bersama terdakwa kerumah anak saksi lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama anak saksi, terdakwa dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol kemudian makan-makan lalu sdr. ARIL menutup dan mengunci pintu rumah kemudian sekira jam 16.00 wib anak saksi bilang "ANAK KORBAN BENTAR YA" sambil masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu anak saksi menutup pintu kamar sedangkan pada saat itu Anak Korban bersama terdakwa berada di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang main HP lalu terdakwa bilang "YANG AYO" kemudian Anak Korban tanya "AYO KEMANA?" lalu terdakwa jawab "AYO BENTAR AJA" kemudian Anak Korban bilang "GAK MAU AH" lalu terdakwa bilang "BENTAR AJA" kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian meraba-raba tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak, kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu juga dengan terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa bersih-bersih juga lalu setelah itu Anak Korban mengetuk pintu kamar anak saksi kemudian anak saksi dan sdr. ARIL langsung keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol di ruang TV kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa lalu sekitar sebulan kemudian atau bulan November 2023 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "anak korban SINI KE RUMAH MAIN" lalu Anak Korban jawab "KALO ADA MOTOR JEMPUT AJA KESINI" tidak lama kemudian Anak Korban dijemput dan ternyata yang menjemput Anak Korban yaitu terdakwa lalu Anak

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Korban tanya "anak saksi NYA MANA ? KO KAMU YANG JEMPUT" kemudian terdakwa jawab "anak saksi NYA DIRUMAH" lalu Anak Korban langsung pergi dengan terdakwa kerumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah anak saksi kemudian Anak Korban melihat di rumah tersebut ada anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban tanya ke anak saksi "KO ADA ARIL SAMA terdakwa" kemudian anak saksi jawab "IYA AKU GA BILANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban bersama terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol didalam rumah lalu setelah itu pada saat Anak Korban sedang bermain HP, Anak Korban baru sadar bahwa anak saksi dan sdr. ARIL sudah tidak ada di ruang TV kemudian Anak Korban tanya "SI anak saksi PADA KEMANA" lalu terdakwa jawab "KE KAMAR KALI GAK LIAT MASUKNYA" kemudian Anak Korban langsung memanggil anak saksi namun anak saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab "APA INI AKU DI DALAM KAMAR" lalu Anak Korban kembali main HP dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa "YANG AYO" lalu Anak Korban tanya "MAU KEMANA?" kemudian terdakwa bilang "MASA GAK TAU" sambil mencium pipi Anak Korban lalu terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit, setelah itu Anak Korban memanggil anak saksi dengan bilang "anak saksi SINI" kemudian anak saksi jawab "IYA BENTAR AKU KELUAR" lalu anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar kemudian Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 22.00 wib terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL mengantarkan Anak Korban pulang.;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2024 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "anak korban MAU MAIN GAK, TAPI GAK KE RUMAH, KITA JAJAN AJA DI GOR" lalu Anak Korban jawab "SINI AKU DIRUMAH, JEMPUT AJA" kemudian anak saksi menjemput Anak Korban lalu setelah bersama anak saksi kemudian Anak Korban bersama anak saksi beli jajanan di GOR lalu setelah itu anak saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdri. RAHMA Als IDOY yang beralamat di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang dan sesampainya di kosan sdri. RAHMA Als IDOY

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwd



kemudian Anak Korban dan anak saksi masuk kedalam kosan dan Anak Korban melihat dikosan tersebut sudah ada sdri. RAHMA Als IDOY dan pacarnya yang bernama sdr. RENDI lalu sdri. RAHMA Als IDOY bilang "BARUSAN FAHRI PERGI SAMA ARIL" kemudian Anak Korban jawab "EMANG ADA FAHRI SAMA ARIL ?" lalu sdri. RAHMA Als IDOY jawab "ADA" kemudian pada saat Anak Korban sedang ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang terdakwa, dan sdr. ARIL lalu terdakwa bilang "IH ADA anak korban, KIRAIN GAK ADA" kemudian Anak Korban bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.30 wib sdri. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pergi keluar kemudian Anak Korban di kosan dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu anak saksi masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu Anak Korban bilang "anak saksi SINI" kemudian anak saksi jawab "SOK AJA KAMU DISITU" lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara awalnya terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit. Anak Korban melihat bahwa anak saksi melihat Anak Korban namun anak saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan terdakwa diruang TV lalu tidak lama kemudian anak saksi dan sdri. ARIL keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban kembali ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL kemudian sekira jam 23.00 wib sdri. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pulang ke kosan dan tidak lama dari itu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang.

- Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 17.00 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "anak korban?" lalu Anak Korban jawab "KESINI AJA KERUMAH JEMPUT" kemudian Anak Korban langsung di jemput dan yang menjemput Anak Korban yaitu anak saksi dengan sdr. ARIL lalu setelah bersama anak saksi dan sdr. ARIL kemudian anak saksi mengajak Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah anak saksi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi dan sdr. ARIL lalu setelah itu sekira jam 20.00 wib sdr. ARIL pergi kemudian anak

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kvg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bilang "UDAH TUNGGU DISINI DULU AJA YA NDAH" lalu setelah sdr. ARIL pergi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi lalu sekira jam 20.30 wib sdr. ARIL datang dengan terdakwa kemudian Anak Korban tanya "KO ADA SI terdakwa" lalu sdr. ARIL jawab "IYA" kemudian Anak Korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk dengan bilang "SINI LAGI PADA MAKAN BAKSO" lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kemudian makan bakso dan ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.40 wib anak saksi dan sdr. ARIL masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban bersama terdakwa diruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain HP lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh awalnya Anak Korban mencoba menolak namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU" lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit, tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ibu Anak Korban yang bernama saksi NENDAH diberitahu oleh sdri. SENA (kakak sdri. SERLI) bahwa sdri. SENA menemukan chat Anak Korban dengan saksi SERLI dimana isi chatnya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban sudah bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak sengaja menyikut bibir Anak Korban sampai terluka dan sedikit berdarah dan setelah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi NENDAH MULYANA mengetahui bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian saksi NENDAH MULYANA mencari tahu terdakwa dan setelah bertemu ditanya-tanya, saksi NENDAH MULYANA akhirnya mengetahui bahwa Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 tahun, kelahiran tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban dengan adanya kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya Anak Korban

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



merasa sakit dibagian vagina Anak Korban selain itu Anak Korban juga merasa takut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **SERLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengenal saksi NENDAH MULYANA yaitu sebagai bibi Anak saksi, dan anak saksi juga mengenal Anak korban yaitu sebagai sepupu anak saksi lalu anak saksi juga mengenal terdakwa yaitu sebagai teman anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui benar atau tidaknya akan tetapi terdakwa pernah bercerita/mengaku kepada anak saksi jika terdakwa sudah melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa Anak saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban nya yaitu Anak korban dan yang melakukan Persetubuhan Terhadap Anak korban yaitu terdakwa;
- Bahwa antara Anak korban dan terdakwa memiliki hubungan/berpacaran;
- Bahwa sepengetahuan anak saksi antara Anak korban dan terdakwa memiliki hubungan/berpacaran sudah kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 00.30 wib di warung yang beralamat Dusun Cijalu Rt. 002 Rw. 011 Desa Cikampek Timur Kec. Cikampek Kab. Karawang saat anak saksi dan sdr. SELA sedang nongkrong di warung tersebut, kemudian secara tiba-tiba terdakwa datang ke warung tersebut dan menghampiri anak saksi serta sdr. SELA lalu terdakwa berkata kepada anak saksi "Li, tolong telponin Anak korban" anak saksi jawab "Hp saya ga ada batre nya ini ge mati hp nya" terdakwa berkata "saya merasa bersalah ke Anak korban, mau minta maaf, anter ke rumahnya" Anak saksi jawab "gak mau, ini udah malem takut dimarahin sama orang tua Anak korban" terdakwa kenapa saya mau minta anter ke rumah Anak korban itu karena saya lagi berantem sama Anak korban, pas kemarin saya sama Anak korban cekcok terus saya tarik tangan Anak korban abis itu saya ga sengaja menonjok mulut Anak korban sampe berdarah" anak saksi jawab "berantem kenapa" terdakwa menjawab "saya mau mutusin Anak korban tapi Anak korban nya ga mau" anak saksi jawab "emang kenapa ga mau putus Anak korban nya" terdakwa jawab "si Anak korban rugi kayanya" saya jawab "emang rugi kenapa? Udah kamu apain si Anak korban " terdakwa jawab Anak korban udah saya pake" anak saksi jawab "emang dipake apa maksudnya" terdakwa jawab "udah gua setubuhin

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kyg



si Anak korban 4 (empat) kali” setelah itu terdakwa masih ngotot ingin kerumah Anak korban akan tetapi anak saksi larang karena sudah malam dan terdakwa mendengarkan omongan anak saksi lalu dia pulang;

- Bahwa anak saksi pernah melihat terdakwa dan Anak korban sedang berada di sebuah kosan akan tetapi di kosan tersebut ada 4 (empat) orang yaitu terdakwa, Anak korban, saksi ARIL dan saksi ANAK SAKSI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **NENDAH MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak korban sebagai anak kandung saksi dan terdakwa sebagai pacar anak kandung saksi.;
- Bahwa usia Anak korban pada saat di lakukan persetubuhan tersebut adalah 12 tahun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan “Persetubuhan terhadap Anak korban” tersebut terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi SERLI (Keponakan saksi) anak saksi telah di setubuhi oleh terdakwa di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Cikampek Pusaka ;
- Bahwa awal mula ari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekitar jam 20.00 Wib saksi sedang kumpul dengan keluarga saksi di rumah kontrakan Sdri. SENA yang beralamat di Kp. Cijalu, Desa Cikampek Timur, Kec. Cikampek Kab. Karawang . Lalu Sdri. SENA memberitahu kepada saksi "BIBI ITU ANAK KORBAN PACARAN SAMA terdakwa SUDAH TERLALU JAUH" lalu saksi menjawab "SEKARANG GIMANA SEN SAKSI MAU KETEMU SAMA SI terdakwa" kemudian Sdri. SENA menjawab "SEKARANG KITA HUBUNGI SERLI AJA DULU BIAR JELAS" tidak lama kemudian saksi SERLI datang, setelah itu saksi meminta saksi SERLI untuk menjemput terdakwa dan membawa ke rumah kontrakan Sdri. SENA untuk bertemu dengan saksi. Setelah 1 (satu) jam kemudian saksi SERLI datang bersama dengan terdakwa, lalu saksi menginterogasi terdakwa bersama dengan Sdri. SENA, Sdri. SELA, Sdri. SERLI. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa KAMU KENAPA SAMPAI SEJAUH ITU SAMA ANAK SAKSI" dan terdakwa menjawab "IYA SAYA SALAH, SAYA SIAP MENERIMA MAU DIAPAKAN JUGA KARENA MEMANG YANG SALAH SAYA" kemudian sekitar jam 21.00 WIB saksi bawa terdakwa bersama dengan Sdri. SENA, Sdri. SELA,

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



saksi SERLI dan Sdr. IWAN ke Polsek Kota Baru dan setelah di Polsek Kota Baru menurut keterangan Anggota Polisi di Polsek Kota Baru harus dibawa ke Unit PPA Polres Karawang dikarenakan di Polsek Kota Baru tidak ada unit PPA dan akhirnya saksi pulang kerumah dan terdakwa, saksi ajak pulang kerumah saksi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus sekitar jam 07.00 WIB saksi bertanya dengan Anak korban "anak korban ITU BENER YANG DIBILANG SAMA SERLI, SAMA SENA ?" dan Anak korban hanya menangis tidak menjawab pertanyaan saksi. Dan pada pukul 09.00 Wib saksi langsung membawa terdakwa bersama dengan anak saksi, Anak korban dan suami saksi ke Polres Karawang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. ANAK SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi mengenal saksi NENDAH MULYANA yaitu sebagai ibu kandung Anak korban, dan anak saksi juga mengenal Anak korban yaitu sebagai teman anak saksi, anak saksi juga mengenal terdakwa yaitu sebagai teman anak saksi dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah bercerita/mengaku kepada anak saksi jika terdakwa sudah melakukan Persetubuhan terhadap Anak korban dan memiliki hubungan/berpacaran;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober tahun 2023 di kamar kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010 Rw. 004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi menghubungi Anak korban kemudian mengajaknya untuk bermain dirumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan saksi bilang "anak korban SINI MAIN KE RUMAH, AKU DI RUMAH SENDIRI" namun dikarenakan pada saat itu Anak korban sedang tidak ada kendaraan kemudian saksi jemput Anak korban untuk menjemput nya kerumah lalu sekira jam 08.00 wib saksi menjemput Anak korban seorang diri dan kemudian saksi langsung mengajak Anak korban kerumah kontrakan dan sesampainya dirumah kontrakan anak saksi, tidak lama kemudian saksi menghubungi pacar anak saksi yang bernama sdr. ARIL lalu anak saksi bilang kepada Anak korban "SI ARIL JUGA MAU KE RUMAH, MAU PINJEM UANG" dan tidak lama kemudian sekira jam 08.30 wib datang sdr. ARIL bersama terdakwa kerumah anak

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



saksi lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kedalam rumah kemudian anak saksi bersama Anak korban, terdakwa dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol kemudian makan-makan lalu sdr. ARIL menutup dan mengunci pintu rumah kemudian sekira jam 16.00 wib anak saksi bilang “anak korban BENTAR YA” sambil masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu anak saksi menutup pintu kamar. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian anak saksi keluar kamar, dan anak saksi langsung menuju kamar mandi. Setelah itu Anak korban ikut masuk ke dalam kamar mandi, anak saksi langsung bertanya kepada Anak korban “KAMU HABIS NGAPAIN?” lalu Anak korban menjawab “YA BIASA HABIS DI EWE SAMA FAHRI” sambil anak saksi dan Anak korban tersenyum malu;

- Bahwa terdakwa dan Anak korban ke rumah kontrakan saksi sudah 3 (tiga) kali :

- Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023.
- Yang kedua pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat bulan November 2023.
- Yang ketiga pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat bulan tidak ingat tahun 2024.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang kedua pada hari , tanggal tidak ingat bulan November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang ketiga pada hari , tanggal , dan bulan tidak ingat tahun 2024 di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis terdakwa kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban ada teman Anak Korban yang bernama anak saksi bersama pacarnya yang bernama sdr. ARIL mengetahui Anak Korban sedang bersama terdakwa berada di ruang TV sedangkan anak saksi dan sdr. ARIL pada saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2023 Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook kemudian pada tanggal 5 September 2023 Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut. Kemudian yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain dirumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan anak saksi bilang "anak korban SINI MAIN KE RUMAH, AKU DI RUMAH SENDIRI" namun dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang tidak ada kendaraan kemudian Anak Korban meminta anak saksi untuk menjemput Anak Korban kerumah lalu sekira jam 08.00 wib anak saksi menjemput Anak Korban seorang diri dan setelah bersama anak saksi kemudian anak saksi langsung mengajak Anak Korban kerumahnya dan sesampainya dirumah anak saksi, Anak Korban melihat dirumah anak saksi tersebut hanya ada anak saksi dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat anak saksi menghubungi pacarnya yang bernama sdr. ARIL lalu anak saksi bilang kepada Anak

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Korban "SI ARIL JUGA MAU KE RUMAH, MAU PINJEM UANG" dan tidak lama kemudian sekira jam 08.30 wib datang sdr. ARIL bersama terdakwa kerumah anak saksi lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama anak saksi, terdakwa dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol kemudian makan-makan lalu sdr. ARIL menutup dan mengunci pintu rumah kemudian sekira jam 16.00 wib anak saksi bilang "anak korban BENTAR YA" sambil masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu anak saksi menutup pintu kamar sedangkan pada saat itu Anak Korban bersama terdakwa berada di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang main HP lalu terdakwa bilang "YANG AYO" kemudian Anak Korban tanya "AYO KEMANA?" lalu terdakwa jawab "AYO BENTAR AJA" kemudian Anak Korban bilang "GAK MAU AH" lalu terdakwa bilang "BENTAR AJA" kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian meraba-raba tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak, kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu juga dengan terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa bersih-bersih juga lalu setelah itu Anak Korban mengetuk pintu kamar anak saksi kemudian anak saksi dan sdr. ARIL langsung keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol di ruang TV kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa lalu sekitar sebulan kemudian atau bulan November 2023 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "anak korban SINI KE RUMAH MAIN" lalu Anak Korban jawab "KALO ADA MOTOR JEMPUT AJA KESINI" tidak lama kemudian Anak Korban dijemput dan ternyata yang menjemput Anak Korban yaitu terdakwa lalu Anak Korban tanya "anak saksi NYA MANA ? KO KAMU YANG JEMPUT" kemudian terdakwa jawab "anak saksi NYA DIRUMAH" lalu Anak Korban langsung pergi dengan terdakwa kerumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah anak saksi kemudian Anak Korban melihat di rumah tersebut ada anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban tanya ke anak saksi "KO ADA ARIL SAMA terdakwa" kemudian anak saksi jawab "IYA AKU GA BILANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban bersama terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol didalam rumah lalu setelah itu pada saat Anak Korban sedang bermain HP, Anak Korban baru sadar bahwa anak saksi dan sdr. ARIL sudah tidak ada di ruang TV kemudian Anak Korban tanya "SI anak saksi PADA KEMANA" lalu

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



terdakwa jawab "KE KAMAR KALI GAK LIAT MASUKNYA" kemudian Anak Korban langsung memanggil anak saksi namun anak saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab "APA INI AKU DI DALAM KAMAR" lalu Anak Korban kembali main HP dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa "YANG AYO" lalu Anak Korban tanya "MAU KEMANA?" kemudian terdakwa bilang "MASA GAK TAU" sambil mencium pipi Anak Korban lalu terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit, setelah itu Anak Korban memanggil anak saksi dengan bilang "anak saksi SINI" kemudian anak saksi jawab "IYA BENTAR AKU KELUAR" lalu anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar kemudian Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 22.00 wib terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2024 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "anak korban MAU MAIN GAK, TAPI GAK KE RUMAH, KITA JAJAN AJA DI GOR" lalu Anak Korban jawab "SINI AKU DIRUMAH, JEMPUT AJA" kemudian anak saksi menjemput Anak Korban lalu setelah bersama anak saksi kemudian Anak Korban bersama anak saksi beli jajanan di GOR lalu setelah itu anak saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdr. RAHMA Als IDOY yang beralamat di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang dan sesampainya dikosan sdr. RAHMA Als IDOY kemudian Anak Korban dan anak saksi masuk kedalam kosan dan Anak Korban melihat dikosan tersebut sudah ada sdr. RAHMA Als IDOY dan pacarnya yang bernama sdr. RENDI lalu sdr. RAHMA Als IDOY bilang "BARUSAN FAHRI PERGI SAMA ARIL" kemudian Anak Korban jawab "EMANG ADA FAHRI SAMA ARIL ?" lalu sdr. RAHMA Als IDOY jawab "ADA" kemudian pada saat Anak Korban sedang ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang terdakwa, dan sdr. ARIL lalu terdakwa bilang "IH ADA ANAK KORBAN, KIRAIN GAK ADA" kemudian Anak Korban bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.30 wib sdr. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pergi keluar kemudian Anak Korban di kosan dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu anak saksi masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu Anak Korban bilang "ANAK SAKSI SINI" kemudian anak saksi jawab "SOK AJA KAMU DISITU" lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara awalnya terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu terdakwa membuka celana

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit. Anak Korban melihat bahwa anak saksi melihat Anak Korban namun anak saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan terdakwa diruang TV lalu tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban kembali ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL kemudian sekira jam 23.00 wib sdr. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pulang ke kosan dan tidak lama dari itu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang.

- Bahwa Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 17.00 wib sdr. ANAK SAKSI menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN MAU MAIN GAK?" lalu Anak Korban jawab "KESINI AJA KERUMAH JEMPUT" kemudian Anak Korban langsung di jemput dan yang menjemput Anak Korban yaitu anak saksi dengan sdr. ARIL lalu setelah bersama anak saksi dan sdr. ARIL kemudian anak saksi mengajak Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. ANAK SAKSI kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi dan sdr. ARIL lalu setelah itu sekira jam 20.00 wib sdr. ARIL pergi kemudian anak saksi bilang "UDAH TUNGGU DISINI DULU AJA YA NDAH" lalu setelah sdr. ARIL pergi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi lalu sekira jam 20.30 wib sdr. ARIL datang dengan terdakwa kemudian Anak Korban tanya "KO ADA SI FAHRI" lalu sdr. ARIL jawab "IYA" kemudian Anak Korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk dengan bilang "SINI LAGI PADA MAKAN BAKSO" lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kemudian makan bakso dan ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.40 wib anak saksi dan sdr. ARIL masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban bersama terdakwa diruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain HP lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh awalnya Anak Korban mencoba menolak namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU" lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit, tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ibu Anak Korban yang bernama saksi NENDAH diberitahu oleh sdr. SENA (kakak sdr. SERLI) bahwa sdr. SENA menemukan chat Anak Korban dengan saksi SERLI dimana isi chatnya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban sudah bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak sengaja menyikut bibir Anak Korban sampai terluka dan sedikit berdarah dan setelah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi NENDAH MULYANA mengetahui bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian saksi NENDAH MULYANA mencari tahu terdakwa dan setelah bertemu ditanya-tanya, saksi NENDAH MULYANA akhirnya mengetahui bahwa Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 tahun, kelahiran tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban dengan adanya kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya Anak Korban merasa sakit dibagian vagina Anak Korban selain itu Anak Korban juga merasa takut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), sebagai berikut :

1. **OMAH NURDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan bibi dari terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu;
- Bahwa saksi baru mengetahui terdakwa menyetubuhi Anak korban yaitu setelah terdakwa ditahan di kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengatakan pernah dipukuli oleh keluarga Anak korban karena terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa terdakwa ribut/berantem dengan Anak korban karena terdakwa mengetahui kalau Anak korban sudah dekat dengan laki-laki, kemudian terdakwa ingin pulang namun ditahan oleh Anak korban dengan cara menarik baju terdakwa kemudian terdakwa berusaha mengelak sampai

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



akhirnya tanpa sengaja siku terdakwa mengenai bibir korban hingga berdarah;

- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga korban untuk upaya mediasi namun tidak berhasil karena keluarga korban meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak kami penuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. **KEISYA ALIYA WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Anak korban sering mencari Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban telah berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi memperlihatkan video Anak korban yang sedang mencium pacar baru Anak korban kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa ribut/berantem dengan Anak korban karena terdakwa mengetahui kalau Anak korban sudah dekat dengan laki-laki, kemudian terdakwa ingin pulang namun ditahan oleh Anak korban dengan cara menarik baju terdakwa kemudian terdakwa berusaha mengelak sampai akhirnya tanpa sengaja siku terdakwa mengenai bibir korban hingga berdarah;
- Bahwa saksi mendengar kalau terdakwa tidak mengetahui kalau usia Anak korban masih dibawah umur;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan keluarga korban untuk upaya mediasi namun tidak berhasil karena keluarga korban meminta uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak kami penuhi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. **AZRIL MUHAMAD PASYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023, Yang kedua pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat bulan November 2023 dan Yang ketiga pada hari tidak ingat tanggal tidak ingat bulan tidak ingat tahun 2024 seluruhnya dirumah

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



kontrakan ANAK SAKSI yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;

- Bahwa saksi dan terdakwa dijemput oleh ANAK SAKSI ke rumah kontrakan ANAK SAKSI yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi berada di dirumah kontrakan ANAK SAKSI yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa saksi mendengar suara desahan Anak Korban yang disetubuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua;
- 1 (satu) potong bra warna ungu;
- 1 (satu) potong kaos hitam lengan pendek bertuliskan XII IPS 1 COMPASS;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa :

1. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* an. ANAK KORBAN Nomor: 429/VL-VeR/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :

- a) *robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan Sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar.*
- b) *robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar;*

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh Drs.H.ENDAY DAMANHURI.MSi selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Karawang,

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



pada tanggal 24 Februari 2011, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

3. Kartu Keluarga Nomor: ----- tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh YUDI YUDIAWAN, SE.MM selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2011, sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Persetubuhan Terhadap Anak Perempuan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang kedua pada hari , tanggal tidak ingat bulan November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan Anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang ketiga pada hari , tanggal , dan bulan tidak ingat tahun 2024 di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
 - Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban yang pertama pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di rumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah anak saksi

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;

- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis terdakwa kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina Anak Korban;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban ada teman Anak Korban yang bernama anak saksi bersama pacarnya yang bernama sdr. ARIL mengetahui Anak Korban sedang bersama terdakwa berada di ruang TV sedangkan anak saksi dan sdr. ARIL pada saat itu berada didalam kamar;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2023 Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook kemudian pada tanggal 5 September 2023 Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut. Kemudian yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain dirumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan anak saksi bilang "ANAK KORBAN SINI MAIN KE RUMAH, AKU DI RUMAH SENDIRI" namun dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang tidak ada kendaraan kemudian Anak Korban meminta anak saksi untuk menjemput Anak Korban kerumah lalu sekira jam 08.00 wib anak saksi menjemput Anak Korban seorang diri dan setelah bersama anak saksi kemudian anak saksi langsung mengajak Anak Korban kerumahnya dan sesampainya dirumah anak saksi, Anak Korban melihat dirumah anak saksi tersebut hanya ada anak saksi dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat anak saksi menghubungi pacarnya yang bernama sdr. ARIL lalu anak saksi bilang kepada Anak Korban "SI ARIL JUGA MAU KE RUMAH, MAU PINJEM UANG" dan tidak lama kemudian sekira jam 08.30 wib datang sdr. ARIL bersama terdakwa kerumah anak saksi lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama anak saksi, terdakwa dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol kemudian makan-makan lalu sdr. ARIL menutup dan mengunci pintu rumah kemudian sekira jam 16.00 wib anak saksi bilang "ANAK KORBAN BENTAR YA" sambil masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu anak saksi menutup pintu kamar sedangkan pada saat itu Anak Korban bersama terdakwa berada di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang main HP lalu terdakwa bilang "YANG AYO" kemudian Anak Korban

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanya "AYO KEMANA?" lalu terdakwa jawab "AYO BENTAR AJA" kemudian Anak Korban bilang "GAK MAU AH" lalu terdakwa bilang "BENTAR AJA" kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian meraba-raba tubuh Anak Korban lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak, kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu juga dengan terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa bersih-bersih juga lalu setelah itu Anak Korban mengetuk pintu kamar anak saksi kemudian anak saksi dan sdr. ARIL langsung keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol di ruang TV kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa lalu sekitar sebulan kemudian atau bulan November 2023 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN SINI KE RUMAH MAIN" lalu Anak Korban jawab "KALO ADA MOTOR JEMPUT AJA KESINI" tidak lama kemudian Anak Korban dijemput dan ternyata yang menjemput Anak Korban yaitu terdakwa lalu Anak Korban tanya "ANAK SAKSI NYA MANA ? KO KAMU YANG JEMPUT" kemudian terdakwa jawab "ANAK SAKSI NYA DIRUMAH" lalu Anak Korban langsung pergi dengan terdakwa kerumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya dirumah anak saksi kemudian Anak Korban melihat dirumah tersebut ada anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban tanya ke anak saksi "KO ADA ARIL SAMA terdakwa" kemudian anak saksi jawab "IYA AKU GA BILANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban bersama terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol didalam rumah lalu setelah itu pada saat Anak Korban sedang bermain HP, Anak Korban baru sadar bahwa anak saksi dan sdr. ARIL sudah tidak ada diruang TV kemudian Anak Korban tanya "SI ANAK SAKSI PADA KEMANA" lalu terdakwa jawab "KE KAMAR KALI GAK LIAT MASUKNYA" kemudian Anak Korban langsung memanggil anak saksi namun anak saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab "APA INI AKU DI DALAM KAMAR" lalu Anak Korban kembali main HP dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa "YANG AYO" lalu Anak Korban tanya "MAU KEMANA?" kemudian terdakwa bilang "MASA GAK TAU" sambil mencium pipi Anak Korban lalu terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



dan dimaju mundurkan selama 1 menit, setelah itu Anak Korban memanggil anak saksi dengan bilang "ANAK SAKSI SINI" kemudian anak saksi jawab "IYA BENTAR AKU KELUAR" lalu anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar kemudian Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 22.00 wib terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL mengantarkan Anak Korban pulang.;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2024 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN MAU MAIN GAK, TAPI GAK KE RUMAH, KITA JAJAN AJA DI GOR" lalu Anak Korban jawab "SINI AKU DIRUMAH, JEMPUT AJA" kemudian anak saksi menjemput Anak Korban lalu setelah bersama anak saksi kemudian Anak Korban bersama anak saksi beli jajanan di GOR lalu setelah itu anak saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdr. RAHMA Als IDOY yang beralamat di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang dan sesampainya dikosan sdr. RAHMA Als IDOY kemudian Anak Korban dan anak saksi masuk kedalam kosan dan Anak Korban melihat dikosan tersebut sudah ada sdr. RAHMA Als IDOY dan pacarnya yang bernama sdr. RENDI lalu sdr. RAHMA Als IDOY bilang "BARUSAN FAHRI PERGI SAMA ARIL" kemudian Anak Korban jawab "EMANG ADA FAHRI SAMA ARIL ?" lalu sdr. RAHMA Als IDOY jawab "ADA" kemudian pada saat Anak Korban sedang ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang terdakwa, dan sdr. ARIL lalu terdakwa bilang "IH ADA ANAK KORBAN, KIRAIN GAK ADA" kemudian Anak Korban bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.30 wib sdr. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pergi keluar kemudian Anak Korban di kosan dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu anak saksi masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu Anak Korban bilang "ANAK SAKSI SINI" kemudian anak saksi jawab "SOK AJA KAMU DISITU" lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara awalnya terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit. Anak Korban melihat bahwa anak saksi melihat Anak Korban namun anak saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan terdakwa diruang TV lalu tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban kembali ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL kemudian sekira jam 23.00 wib sdr.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pulang ke kosan dan tidak lama dari itu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang.
- Bahwa yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 17.00 wib sdr. ANAK SAKSI menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN MAU MAIN GAK?" lalu Anak Korban jawab "KESINI AJA KERUMAH JEMPUT" kemudian Anak Korban langsung di jemput dan yang menjemput Anak Korban yaitu anak saksi dengan sdr. ARIL lalu setelah bersama anak saksi dan sdr. ARIL kemudian anak saksi mengajak Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. ANAK SAKSI kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi dan sdr. ARIL lalu setelah itu sekira jam 20.00 wib sdr. ARIL pergi kemudian anak saksi bilang "UDAH TUNGGU DISINI DULU AJA YA NDAH" lalu setelah sdr. ARIL pergi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi lalu sekira jam 20.30 wib sdr. ARIL datang dengan terdakwa kemudian Anak Korban tanya "KO ADA SI FAHRI" lalu sdr. ARIL jawab "IYA" kemudian Anak Korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk dengan bilang "SINI LAGI PADA MAKAN BAKSO" lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kemudian makan bakso dan ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.40 wib anak saksi dan sdr. ARIL masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban bersama terdakwa di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain HP lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh awalnya Anak Korban mencoba menolak namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU" lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit, tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 ibu Anak Korban yang bernama saksi NENDAH diberitahu oleh sdri. SENA (kakak sdri. SERLI) bahwa sdri. SENA menemukan chat Anak Korban dengan saksi SERLI dimana isi chatnya Anak Korban bercerita bahwa Anak Korban sudah bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa tidak sengaja menyikut bibir Anak Korban sampai terluka dan sedikit berdarah dan setelah mengetahui hal tersebut akhirnya saksi NENDAH MULYANA mengetahui bahwa Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa kemudian saksi NENDAH MULYANA mencari tahu terdakwa dan setelah bertemu

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



ditanya-tanya, saksi NENDAH MULYANA akhirnya mengetahui bahwa Anak Korban sudah pernah disetubuhi oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 tahun, kelahiran tanggal 24 Februari 2011;
- Bahwa Akibat yang dialami oleh Anak Korban dengan adanya kejadian Persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu awalnya Anak Korban merasa sakit dibagian vagina Anak Korban selain itu Anak Korban juga merasa takut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum an. ANAK KORBAN FEBRYANTI Nomor: 429/ML-VerVIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Liya Suwami, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :
 - a) robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan Sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar.
 - b) robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban perempuan berumur tiga belas tahun ini, didapatkan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul;

- Bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ——— tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh Drs.H.ENDAY DAMANHURI.MSi selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2011, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Keluarga Nomor: ——— tanggal 13 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh YUDI YUDIAWAN,SE.MM selaku Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerangkan bahwa Anak Korban ANAK KORBAN lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2011, sehingga pada saat Terdakwa menyetubuhi dan melakukan perbuatan cabul

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Dengan sengaja;*
3. *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
4. *Yang mana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Setiap orang;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. *Dengan sengaja;*

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian “opset” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :

1. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
2. Teori bayangan / pengetahuan (*voorstelling-theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids-theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin Anak korban dan terdakwa merasakannya sehingga mengeluarkan air mani telah membuktikan adanya niat batin terdakwa memang menghendaki menyetubuhi Anak korban dan akibat dari alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin Anak korban tersebut telah dapat dibayangkan oleh terdakwa akan mengeluarkan air mani dan air mani terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban yang mengakibatkan terjadinya robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, **unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. *Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa Von Kries dengan “*adaequat-theori*” mengatakan bahwa yang harus dianggap sebagai “*sebab*” yang menimbulkan “*akibat*” itu

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



adalah perbuatan pembuat yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat tersebut, sedangkan pembuatnya mengetahui atau harus mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar kejadiannya terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebagai berikut :

- Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada :
 - Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang kedua pada hari , tanggal tidak ingat bulan November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan Anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
 - Yang ketiga pada hari , tanggal , dan bulan tidak ingat tahun 2024 di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
 - Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 tahun, kelahiran tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ----- tanggal 02 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang ditandatangani oleh Drs.H.ENDAY DAMANHURI.MSi selaku Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Karawang, pada tanggal 24 Februari 2011, sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur, sehingga bukti surat tersebut menunjukkan Anak korban masih masuk dalam

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



kategori Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 jo UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak saat terjadinya peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 September 2023 Anak Korban berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi facebook kemudian pada tanggal 5 September 2023 Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tersebut. Kemudian yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat sekitar bulan Oktober 2023 sekira jam 07.00 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban untuk bermain dirumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan anak saksi bilang "ANAK KORBAN SINI MAIN KE RUMAH, AKU DI RUMAH SENDIRI" namun dikarenakan pada saat itu Anak Korban sedang tidak ada kendaraan kemudian Anak Korban meminta anak saksi untuk menjemput Anak Korban kerumah lalu sekira jam 08.00 wib anak saksi menjemput Anak Korban seorang diri dan setelah bersama anak saksi kemudian anak saksi langsung mengajak Anak Korban kerumahnya dan sesampainya dirumah anak saksi, Anak Korban melihat dirumah anak saksi tersebut hanya ada anak saksi dan tidak lama kemudian Anak Korban melihat anak saksi menghubungi pacarnya yang bernama sdri. ARIL lalu anak saksi bilang kepada Anak Korban "SI ARIL JUGA MAU KE RUMAH, MAU PINJEM UANG" dan tidak lama kemudian sekira jam 08.30 wib datang sdr. ARIL bersama terdakwa kerumah anak saksi lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kedalam rumah kemudian Anak Korban bersama anak saksi, terdakwa dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol kemudian makan-makan lalu sdr. ARIL menutup dan mengunci pintu rumah kemudian sekira jam 16.00 wib anak saksi bilang "ANAK KORBAN BENTAR YA" sambil masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu anak saksi menutup pintu kamar sedangkan pada saat itu Anak Korban bersama terdakwa berada di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang main HP lalu terdakwa bilang "YANG AYO" kemudian Anak Korban tanya "AYO KEMANA?" lalu terdakwa jawab "AYO BENTAR AJA" kemudian Anak Korban bilang "GAK MAU AH" lalu terdakwa bilang "BENTAR AJA" kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian meraba-raba tubuh Anak Korban lalu terdakwa

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



memasukkan penisnya kedalam vagina Anak, kemudian Anak Korban langsung menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban lalu Anak Korban langsung ke kamar mandi untuk bersih-bersih begitu juga dengan terdakwa yang langsung menggunakan celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa bersih-bersih juga lalu setelah itu Anak Korban mengetuk pintu kamar anak saksi kemudian anak saksi dan sdr. ARIL langsung keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol di ruang TV kemudian sekira jam 18.30 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;

- Bahwa lalu sekitar sebulan kemudian atau bulan November 2023 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN SINI KE RUMAH MAIN" lalu Anak Korban jawab "KALO ADA MOTOR JEMPUT AJA KESINI" tidak lama kemudian Anak Korban dijemput dan ternyata yang menjemput Anak Korban yaitu terdakwa lalu Anak Korban tanya "ANAK SAKSI NYA MANA ? KO KAMU YANG JEMPUT" kemudian terdakwa jawab "ANAK SAKSI NYA DIRUMAH" lalu Anak Korban langsung pergi dengan terdakwa kerumah anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah anak saksi kemudian Anak Korban melihat di rumah tersebut ada anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban tanya ke anak saksi "KO ADA ARIL SAMA terdakwa" kemudian anak saksi jawab "IYA AKU GA BILANG SAMA KAMU" lalu Anak Korban bersama terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL ngobrol-ngobrol didalam rumah lalu setelah itu pada saat Anak Korban sedang bermain HP, Anak Korban baru sadar bahwa anak saksi dan sdr. ARIL sudah tidak ada di ruang TV kemudian Anak Korban tanya "SI ANAK SAKSI PADA KEMANA" lalu terdakwa jawab "KE KAMAR KALI GAK LIAT MASUKNYA" kemudian Anak Korban langsung memanggil anak saksi namun anak saksi tidak keluar dari dalam kamar dan hanya menjawab "APA INI AKU DI DALAM KAMAR" lalu Anak Korban kembali main HP dan ngobrol-ngobrol dengan terdakwa kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa "YANG AYO" lalu Anak Korban tanya "MAU KEMANA?" kemudian terdakwa bilang "MASA GAK TAU" sambil mencium pipi Anak Korban lalu terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit, setelah itu Anak Korban memanggil anak saksi dengan bilang "ANAK SAKSI SINI" kemudian anak saksi jawab "IYA BENTAR

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



AKU KELUAR” lalu anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar kemudian Anak Korban, terdakwa anak saksi dan sdr. ARIL lanjut ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 22.00 wib terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL mengantarkan Anak Korban pulang.;

- Bahwa beberapa bulan kemudian pada hari, tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2024 sekira jam 20.30 wib anak saksi menghubungi Anak Korban kemudian bilang “ANAK KORBAN MAU MAIN GAK, TAPI GAK KE RUMAH, KITA JAJAN AJA DI GOR” lalu Anak Korban jawab “SINI AKU DIRUMAH, JEMPUT AJA” kemudian anak saksi menjemput Anak Korban lalu setelah bersama anak saksi kemudian Anak Korban bersama anak saksi beli jajanan di GOR lalu setelah itu anak saksi mengajak Anak Korban ke kosan sdri. RAHMA Als IDOY yang beralamat di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang dan sesampainya dikosan sdri. RAHMA Als IDOY kemudian Anak Korban dan anak saksi masuk kedalam kosan dan Anak Korban melihat dikosan tersebut sudah ada sdri. RAHMA Als IDOY dan pacarnya yang bernama sdr. RENDI lalu sdri. RAHMA Als IDOY bilang “BARUSAN terdakwa PERGI SAMA ARIL” kemudian Anak Korban jawab “EMANG ADA terdakwa SAMA ARIL ?” lalu sdri. RAHMA Als IDOY jawab “ADA” kemudian pada saat Anak Korban sedang ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian datang terdakwa, dan sdr. ARIL lalu terdakwa bilang “IH ADA ANAK KORBAN, KIRAIN GAK ADA” kemudian Anak Korban bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.30 wib sdri. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pergi keluar kemudian Anak Korban di kosan dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL lalu Anak Korban ngobrol-ngobrol kemudian setelah itu anak saksi masuk kedalam kamar bersama sdr. ARIL lalu Anak Korban bilang “ANAK SAKSI SINI” kemudian anak saksi jawab “SOK AJA KAMU DISITU” lalu terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengan cara awalnya terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 1 menit. Anak Korban melihat bahwa anak saksi melihat Anak Korban namun anak saksi langsung menutup wajahnya menggunakan selimut dan setelah dari kamar mandi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan terdakwa diruang TV lalu tidak lama kemudian anak saksi dan sdri. ARIL keluar dari dalam kamar lalu Anak Korban kembali ngobrol-ngobrol dengan terdakwa, anak saksi dan sdr. ARIL kemudian sekira jam 23.00 wib sdri. RAHMA Als IDOY dan sdr. RENDI pulang ke kosan dan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



tidak lama dari itu Anak Korban meminta terdakwa untuk mengantarkan Anak Korban pulang.

- Bahwa Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 17.00 wib sdr. ANAK SAKSI menghubungi Anak Korban kemudian bilang "ANAK KORBAN MAU MAIN GAK?" lalu Anak Korban jawab "KESINI AJA KERUMAH JEMPUT" kemudian Anak Korban langsung di jemput dan yang menjemput Anak Korban yaitu anak saksi dengan sdr. ARIL lalu setelah bersama anak saksi dan sdr. ARIL kemudian anak saksi mengajak Anak Korban kerumahnya yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang dan sesampainya di rumah sdr. ANAK SAKSI kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi dan sdr. ARIL lalu setelah itu sekira jam 20.00 wib sdr. ARIL pergi kemudian anak saksi bilang "UDAH TUNGGU DISINI DULU AJA YA NDAH" lalu setelah sdr. ARIL pergi kemudian Anak Korban ngobrol-ngobrol dengan anak saksi lalu sekira jam 20.30 wib sdr. ARIL datang dengan terdakwa kemudian Anak Korban tanya "KO ADA SI terdakwa" lalu sdr. ARIL jawab "IYA" kemudian Anak Korban langsung menyuruh terdakwa untuk masuk dengan bilang "SINI LAGI PADA MAKAN BAKSO" lalu terdakwa dan sdr. ARIL masuk kemudian makan bakso dan ngobrol-ngobrol lalu sekira jam 21.40 wib anak saksi dan sdr. ARIL masuk kedalam kamar sedangkan Anak Korban bersama terdakwa di ruang TV kemudian pada saat Anak Korban sedang bermain HP lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh awalnya Anak Korban mencoba menolak namun terdakwa membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU" lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban lalu terdakwa meremas payudara Anak Korban kemudian menyuruh Anak Korban untuk meraba-raba penis lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan dimaju mundurkan selama 2 menit, tidak lama kemudian anak saksi dan sdr. ARIL keluar dari dalam kamar lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum an. ANAK KORBAN Nomor: 429/ML-VeR/VIII/2024 tanggal. 23 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang yang ditandatangani berdasarkan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



sumpah jabatan oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa, diketahui Hasil Pemeriksaan pada Anak Korban, didapatkan :

- a) robekan pada selaput dara arah jam tiga, lima dan Sembilan, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan tidak sampai dasar.
- b) robekan pada selaput dara arah jam tujuh, warna sama dengan jaringan sekitar, robekan sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa adanya robekan pada selaput dara disebabkan trauma benda tumpul bagi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, **unsur ketiga** “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” **telah terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang mana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dan apabila menurut pengetahuan serta praktek memenuhi syarat – syarat berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama dari waktu kejadian-kejadiannya;
4. Dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan hanya dikenakan satu ketentuan saja, yakni yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar :

Bahwa Kejadian persetubuhan terjadi pada :

- Yang pertama pada hari Minggu tanggal tidak ingat bulan Oktober 2023 sekira jam 16.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Yang kedua pada hari , tanggal tidak ingat bulan November 2023 sekitar jam 21.00 WIB di rumah kontrakan Anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



- Yang ketiga pada hari , tanggal , dan bulan tidak ingat tahun 2024 di Sukaseuri Desa Sarimulya Kec. Kotabaru Kab. Karawang;
- Yang terakhir pada hari dan tanggal tidak ingat bulan Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di rumah kontrakan anak saksi yang beralamat di Dusun Cikampek Tua Timur Rt. 010/004 Desa Cikampek Pusaka Kec. Cikampek Kab. Karawang;
- Bahwa terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membujuk Anak Korban dengan bilang "TENANG AJA NANTI AKU BAKAL TANGGUNG JAWAB KO KALO ADA APA-APA SAMA KAMU";
- Bahwa Pada saat terdakwa melakukan Persetubuhan tersebut Anak Korban berusia 12 tahun, kelahiran tanggal 24 Februari 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut adalah sebagai suatu perbuatan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur keempat** "Yang mana beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" **Telah Terpenuhi** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, tetapi perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa dalam mensetubuhi Anak korban adalah perbuatan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



yang melanggar hukum karena peristiwa tersebut terjadi bukan sebagai pasangan suami/isteri serta Anak korban usianya masih dibawah umur dengan demikian terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua; 1 (satu) potong bra warna ungu; 1 (satu) potong kaos hitam lengan pendek bertuliskan XII IPS 1 COMPASS; 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam yang telah dipergunakan saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma agama;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesopanan;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa mempengaruhi kejiwaan/pysikis Anak korban;
- Anak korban saat kejadian usianya berumur 12 Tahun di bawah 18 (delapan belas) tahun dan dikategorikan sebagai anak-anak saat peristiwa pidana terjadi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana dalam warna kuning tua;
 - 1 (satu) potong bra warna ungu;
 - 1(satu) potong kaos hitam lengan pendek bertuliskan XII IPS 1 COMPASS;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna hitam.Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinarta, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Risty Alifah Putri, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg



Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di Persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t. t. d.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

t. t. d.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t. t. d.

Octo Bermantiko Dwi Laksono, S.H.

Panitera Pengganti,

t. t. d.

Susiyanti, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2024/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)